



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

TRI WAHYUNINGSIH, tempat tanggal lahir Sragen, 02 Juli 1990. Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jalan Sendawar Raya, RT. 002/000, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 September 2018 di bawah register nomor: 32/Pdt.P/2018/PN Sdw telah mengajukan permohonan ijin untuk perubahan nama pada akta kelahiran pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak dari suami istri SRIYATI dan HADI WIYONO yang telah menikah di Sragen pada tanggal, 05 Juni 1982 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No. 472.11/12/09/NA-SKK/2018 Tanggal, 6 September 2018

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon lahir di Sragen pada tanggal, 2 Juli 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20/AKI-GS/1998 Tanggal, 2 Juli 1998;
3. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari TRI WAHYUNINGSIH dikarenakan sudah dua kali ingin menikah tapi tidak jadi dan di sarankan orang tua untuk mengganti nama dengan nama tersebut agar tidak gagal lagi yang ketiga kalinya dengan nama yang diberikan NAOMI FRANSISKA MANTIK. Karna nama tersebut memiliki arti wanita yang mendapat kebahagiaan dan kehormatan di dalam perkawinan;
4. Bahwa untuk Mengganti nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Tersebut, harus ada ijin /Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Cq. Majellis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari TRI WAHYUNINGSIH menjadi NAOMI FRANSISKA MANTIK.
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon memperbaiki permohonannya sebatas huruf C pada kata FRANSISKA menjadi FRANSISCA pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313114207900002 atas nama Tri Wahyuningsih, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6407070608150002 atas nama Tri Wahyuningsih, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/AKI-CS/1998 atas nama Tri Wahyuningsih, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/12/09/NA-SKK/2018 yang menerangkan bahwa Tri Wahyuningsih adalah benar benar anak kandung dari Hadi Wiyono dan Sriyati, diberi tanda _P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama Nomor 420/568/03/2005 tanggal 30 Juni 2005, atas nama Tri Wahyuningsih, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1221/AC/2012/PA/Msy PA.Srgatas nama Tri Wahyuningsih dengan Maryanto,diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-3,P-4, P-5, dan P-6 telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-5 yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI KE I : LINA berjanji memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah Anak angkat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon karena Pemohon hendak menikah sudah 2 kali ini tidak pernah jadi;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sragen tanggal 2 Juli 1990 yang mana orang tua laki-laknya atau Ayahnya bernama Hadi Wiyono sedangkan orang tua perempuan atau ibunya bernama Sriyati;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari TRI WAHYUNINGSIH menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama di Akta kelahirannya tersebut dikarenakan pemohon hendak menikah sudah 2 (dua) kali tidak pernah jadi mungkin dengan mengganti nama tersebut apa yang di kehendaki pemohon nantinya kalau menikah bisa terlaksana, karena nama NAOMI FRANSISCA MANTIK katanya nama yang membawa Hoki dan disarankan pula oleh orang tua untuk mengganti nama pemohon yang semula TRI WAHYUNINGSIH menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARYANTO, tetapi pada tanggal 25 Juni 2012 Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya setahu saksi baru sekali ini, dan pemohon sudah rencana menikah sudah 2 (dua) kali tetapi selalu gagal, mungkin dengan disarankan dari orang tua tersebut agar pemohon menikah tidak gagal lagi untuk yang ke tiga kalinya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa Pemohon orangnya baik dan ramah;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan perubahan ganti nama tersebut seijin dan sepengetahuan kedua orang tua dan keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

SAKSI KE II : SUNARTI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon karena Pemohon hendak menikah sudah 2 kali ini tidak pernah jadi;
- Bahwa Pemohon lahir di Sragen tanggal 2 Juli 1990 yang mana orang tua laki-laknya atau Ayahnya bernama Hadi Wiyono sedangkan orang tua perempuan atau ibunya bernama Sriyati;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dari TRI WAHYUNINGSIH menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki nama di Akta kelahirannya tersebut dikarenakan pemohon hendak menikah sudah 2 (dua) kali tidak pernah jadi mungkin dengan mengganti nama tersebut apa yang di kehendaki pemohon nantinya kalau menikah bisa teraksana, karena nama NAOMI FRANSISCA MANTIK katanya nama yang membawa Hoki dan disarankan pula oleh orang tua untuk mengganti nama pemohon yang semula TRI WAHYUNINGSIH menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MARYANTO, tetapi pada tanggal 25 Juni 2012 Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon belum pernah mengganti namanya setahu saya baru sekali ini, dan pemohon sudah rencana menikah sudah 2 (dua) kali tetapi selalu gagal, mungkin dengan disarankan dari orang tua tersebut agar pemohon menikah tidak gagal lagi untuk yang ke tiga kalinya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;

- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Pemohon orangnya baik dan ramah;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan ganti nama tersebut seijin dan sepengetahuan kedua orang tua dan keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa apa dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TRI WAHYUNINGSIH sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/AKI-CS/1998 tanggal 2 Juli 1998 dimana pada nama pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah TRI WAHYUNINGSIH dan akan dirubah menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (Dua) orang saksi yaitu : 1. LINA dan 2. SUNARTI yang masing-masing keterangannya sebagaimana dikemukakan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi 1. LINA dan 2. SUNARTI dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT. 002/000, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (*Bukti surat bertanda P-1 dan P-2*);
- Bahwa setelah pemohon mencatatkan kelahiran pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasir (*Bukti P-3*), ternyata Pemohon akan merubah nama pada akte kelahiran pemohon, dimana pada akta kelahirannya tertulis nama Pemohon TRI WAHYUNINGSIH dan akan dirubah menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta yang terbukti di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama*"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Sendawar Raya, RT. 002/000, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Pemohon tidak dilarang oleh aturan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 September 2018 mengajukan permohonan pencatatan perubahan pada nama Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perubahan akte kelahiran pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/AKI-CS/1998 tanggal 2 Juli 1998 dimana pada nama pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah TRI WAHYUNINGSIH dan akan dirubah menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pada akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon yang semula tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20/AKI-CS/1998 tanggal 2 Juli 1998 dimana pada nama pada akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya adalah TRI

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningsih akan diubah menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK ke

Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Pemohon yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan perintah kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon

Nomor 20/AKI-CS/1998 tanggal 2 Juli 1998 di Kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut :

- Nama Pemohon semula TRI WAHYUNINGSIH dirubah menjadi NAOMI FRANSISCA MANTIK;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 246.000 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P¹ Biaya pemberkasan / ATK : Rp. 50.000,00

Biaya panggilan : Rp. 150.000,00

PNBP panggilan : Rp. 5.000,00

Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

Biaya materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h

: Rp 246.000

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)